



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/132/VI.21/HK/2017**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN SERAPAN GABAH/BERAS DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa sejalan dengan keberhasilan program/kegiatan upaya khusus peningkatan produksi padi di Provinsi Lampung pada tahun 2015-2016, perlu didukung dengan upaya peningkatan pendapatan petani dan stabilisasi harga padi/beras;
- b. bahwa untuk mewujudkan upaya sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk mendukung kebijakan pengamanan Cadangan Beras Pemerintah, perlu dilakukan percepatan serapan gabah/beras yang melibatkan seluruh instansi/ lembaga terkait;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya berjalan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Percepatan Serapan Gabah/Beras di Provinsi Lampung Tahun 2017, dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undnag-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum (Perum) BULOG;
7. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan kepada Perusahaan Umum (Perum) BULOG Dalam Rangka Ketahanan Pangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2017 tentang tentang Penugasan kepada Perusahaan Umum (Perum) BULOG Dalam Rangka Ketahanan Pangan;

8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 131/Permentan/OT.140/12/2014 Mekanisme dan Hubungan Kerja Antar Lembaga yang Membidangi Pertanian Dalam Mendukung Peningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional;
10. Peraturan Menteri Pertanian selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor 71/Permentan/PP.200/12/2015 tentang Pedoman Harga Pembelian Gabah dan Beras Diluar Kualitas oleh Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor 45/Permentan/PP.200/9/2016;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN SERAPAN GABAH/BERAS DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017.**
- KESATU : Membentuk Tim Percepatan Serapan Gabah/Beras di Provinsi Lampung Tahun 2017, yang selanjutnya disebut Tim Percepatan Serapan Gabah/Beras, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.**
- KEDUA : Tim Percepatan Serapan Gabah/Beras sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.**
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Tim Percepatan Serapan Gabah/Beras dibantu oleh Koordinator Bidang dan selanjutnya Ketua Tim wajib melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan/tugasnya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.**
- KEEMPAT : Untuk kelancaran dan fasilitasi pelaksanaan tugas Tim Percepatan Serapan Gabah/Beras ditetapkan lokasi Sekretariat sebagai berikut :**
- a. Sekretariat Serapan Gabah/Beras Tingkat Petani (Sergap) Reguler berlokasi di Bulog Divre Lampung; dan
 - b. Sekretariat Serapan Gabah/Beras Tingkat Petani di Luar Kualitas (GLK) di Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Lampung.

- KELIMA** : Tim Percepatan Serapan Gabah/Beras melaksanakan tugasnya sampai dengan selesainya pelaksanaan program/kegiatan mendukung Upsus Peningkatan Produksi Padi di Provinsi Lampung.
- KEENAM** : Biaya yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim Percepatan Serapan Gabah/Beras dibebankan pada masing-masing SKPD/instansi/ lembaga terkait.
- KETUJUJUH** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim Percepatan Serapan Gabah/Beras.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal, 16-3-2017

GUBERNUR LAMPUNG.

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Pertanian RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian RI di Jakarta;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian RI di Jakarta;
5. Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI di Jakarta;
6. Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian RI/Penanggungjawab Upsus P2PJK Provinsi Lampung di Jakarta;
7. Danrem 043 Garuda Hitam di Bandar Lampung;
8. Bupati/Walikota se Provinsi Lampung;
9. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
10. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
11. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
12. Ketua Tim Percepatan Pembangunan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (TP4K) Provinsi Lampung di Bandar Lampung.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 132 /V.21/HK/2017
TANGGAL : 16 - 3 - 2017

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PERCEPATAN SERAPAN GABAH/BERAS
DI PROVINSI LAMPUNG 2017**

- I. PENGARAH** :
1. Gubernur Lampung
 2. Wakil Gubernur Lampung
 3. Danrem 043 Garuda Hitam
 4. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
 5. Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan
 6. Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
 7. Ketua Tim Percepatan Pembangunan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung.

II. TIM PERCEPATAN SERAPAN GABAH/BERAS

- Ketua : Kepala Bulog Divre Lampung
Wakil Ketua : Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
Sekretaris : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Lampung

ANGGOTA/KOORDINATOR BIDANG :

I. Bidang Penyediaan Data/Informasi Areal Panen dan Produksi Padi

- Koordinator : Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
Anggota : 1. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang Membidangi Tanaman Pangan
2. Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung

II. Bidang Informasi Harga dan Sergap Diluar Kualitas

- Koordinator : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Lampung
Anggota : 1. Kepala Dinas/Unit Kerja Kabupaten/Kota yang Membidangi Ketahanan Pangan
2. Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Lampung
3. Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perdagangan Provinsi Lampung
4. Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung

III. Bidang Pengadaan/Traksaksi dan Pelaporan Sergap

- Koordinator : Kepala Bulog Divre Lampung
- Anggota : 1. Kepala Bidang Pengadaan Bulog Divre Lampung
2. Kepala Bidang Operasional dan Pelayanan Publik Bulog Divre Lampung
3. Kepala Bidang Komersial Bulog Divre Lampung
4. Kepala Subdivre/Kansilog lingkup Bulog Divre Lampung

IV. Bidang Pengawasan dan Pendampingan Sergap

- Koordinator : Kasie Teritorial Korem 043 Garuda Hitam
- Anggota : 1. Komandan Kodim se-Provinsi Lampung
2. Kepala Bidang/Unit Kerja Kabupaten/Kota yang Membidangi Penyuluhan Pertanian
3. Kepala UPTD Penyuluhan Pertanian Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
4. Anggota Tim Percepatan Pembangunan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung
5. Tenaga Fungsional Penyuluh Provinsi dan Kabupaten/ Kota

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 172/V.21/HK/2017
TANGGAL : 16 - 3 - 2017

**URAIAN TUGAS TIM PERCEPATAN SERAPAN GABAH/BERAS
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017**

I. Bidang Penyediaan Data/Informasi Areal Panen dan Produksi Padi

1. melakukan pendataan rencana areal panen padi tingkat Desa/Pekon/Kampung yang harga gabahnya di bawah Rp. 3.700,-/kg GKP sebagai calon lokasi SERGAP;
2. melaporkan pendataan secara periodik (mingguan) setiap hari Jum'at jam 13.00 - 16.00 WIB ke Posko SERGAP Kabupaten/Kota serta Posko Provinsi;
3. menyiapkan data fasilitasi pemanfaatan sarana prosesing (Dryer/RMU) bantuan Kementerian Pertanian mendukung operasional mitra Bulog; dan
4. mengoptimalkan peran penyuluh pertanian di lapangan.

II. Bidang Informasi Harga dan Sergap Diluar Kualitas

1. menentukan kualitas dan harga gabah yang akan dilakukan Sergap di luar kualitas;
2. menyalurkan dana kompensasi serapan Gabah Diluar Kualitas (GLK); dan
3. mengoptimalkan peran kelembagaan ketahanan pangan bantuan Kementerian Pertanian mendukung Sergap.

III. Bidang Pengadaan/Transaksi dan Pelaporan Sergap

1. membeli gabah/beras petani yang berkualitas dan diluar kualitas;
2. melakukan pengolahan gabah ke beras;
3. mengembangkan mitra pengadaan gabah/beras;
4. melakukan penyimpanan dan penyaluran gabah/beras; dan
5. menyampaikan laporan harian realisasi Sergap lintas gudang, Sub Divre, Kantor Pusat Bulog.

IV. Bidang Pengawasan dan Pendampingan Sergap

1. menugaskan koperasi Komandan Distrik Militer menjadi fasilitator/mitra Bulog dalam percepatan serapan gabah petani;
2. bertanggungjawab mengamankan Sergap dari gangguan spekulasi dalam hal penyerapan maupun harga gabah; dan
3. menyampaikan laporan harian realisasi Sergap lintas Koramil, Kodim, Korem, Kodam, Mabes AD.

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO